

PENGATURAN PENGGUNAAN / PEMEGANG KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
2014

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 24/Kpts/Ses-Kab-011.329129/2014, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENGATURAN
PENGGUNAAN / PEMEGANG KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

- ABSTRAK : - Bahwa sehubungan perkembangan keadaan, maka pengaturan penggunaan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) perlu dilakukan pengaturan kembali, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka tentang Pengaturan Penggunaan / Pemegang Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 14 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan UU No 4 Tahun 1968, UU No 15 Tahun 2011, PP No 6 Tahun 2006, Peraturan Mendagri No 17 Tahun 2007, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pengaturan Penggunaan / Pemegang Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Februari 2014.
- Lampiran 1 Halaman.